

BAB II

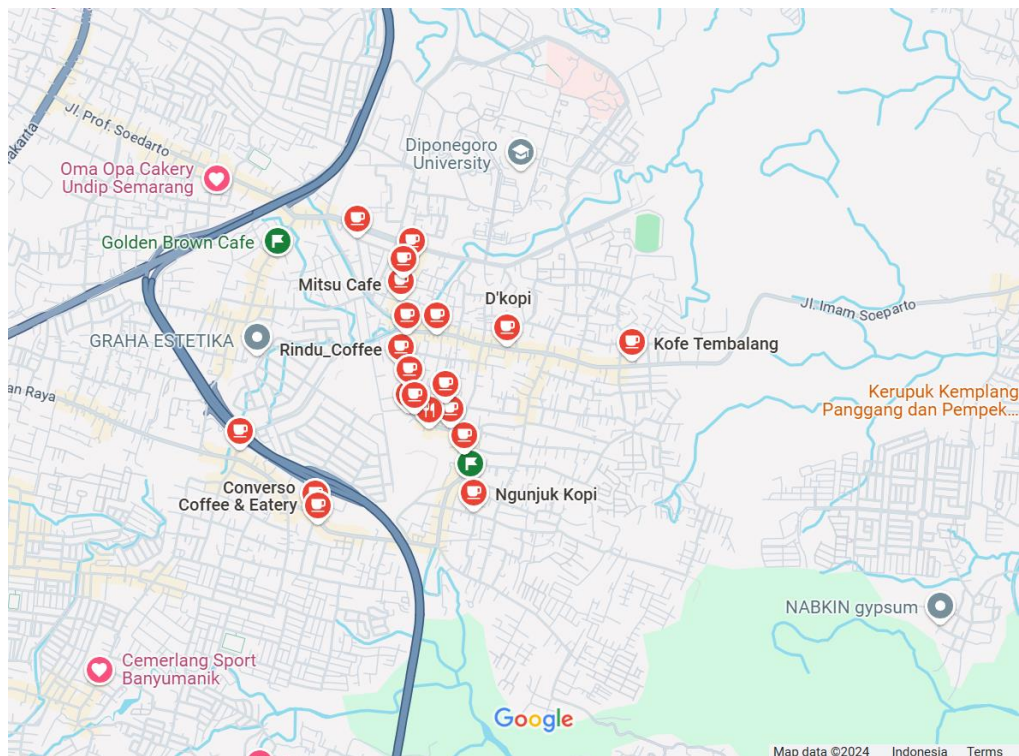
GAMBARAN UMUM

Gambaran umum akan memaparkan terkait informasi lebih rinci yang berhubungan dengan penelitian Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik Pada Kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Keterangan dan data yang dipaparkan bersumber dari Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

2.1 KECAMATAN TEMBALANG

2.1.1 Kafe di Kecamatan Tembalang

Gambar 2. 1 Peta Kafe yang berada di Kecamatan Tembalang



Sumber: Google Maps 2024

Berdasarkan data yang diperoleh penulis berasal dari google maps dan juga data yang dilakukan oleh penulis, dijumpai kafe di kecamatan Tembalang Kota Semarang berjumlah 26 dengan kafe yang terdaftar sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ho Cafe Semarang | 14. Pukul Lima Kopi |
| 2. Noms Kopi Tembalang | 15. Kopihay Cafe |
| 3. B.di.M Cafe & Chill | 16. Mitsu Cafe |
| 4. CANOFEE COFFEE | 17. Kayo Coffee |
| 5. Lokatara Kahwa | 18. Pixel Coffeeshop |
| 6. Tower Cafe | 19. Dreeps Coffee |
| 7. Parma Cafe | 20. D’Kopi |
| 8. Anak Panah Coffee | 21. Kofe Tembalang |
| 9. Teman Kerja Coffee | 22. Burjosu |
| 10. Ejaan Coffee | 23. Parjo Mulawarman |
| 11. Rindu Coffee | 24. Dud’s Cafe |
| 12. Parjo Sipodang | 25. Kolu Coffee |
| 13. Matera Coffee | 26. Nako |

2.1.2 Sampah Plastik Kafe Kecamatan Tembalang

Table 2. 1 Tabel Komposisi Sampah Plastik Berdasarkan Sumber

Tahun	Rumah Tangga	Perkantoran	Pasar	Kafe	Fasilitas Publik	Kawasan	Lain
2019	361.96	7.50	321.78	15.60	66.03	84.28	332.84
2020	362.00	7.50	321.80	15.60	66.00	84.30	388.80
2021	432.28	35.85	51.95	16.17	30.46	84.28	530.00
2022	877.47	5.84	31.30	97.25	109.57	80.35	15.12

Sumber: Data yang dikelola oleh peneliti melalui Dinas Lingkungan Hidup

2.2 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.2.1 Profil

”Melayani Masyarakat Mewujudkan Kota Semarang yang Asri dan Nyaman” Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi

Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan dan UPTD;

2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK

2.3.1 Maksud dan Tujuan

Tujuan pengendalian penggunaan plastik disebutkan dalam pasal 2 ayat 2, sebagai berikut:

- a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- b. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2.3.2 Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk mengendalikan penggunaan plastik diatur dalam pasal 3 ayat 1, diantaranya:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik;
- b. melakukan pembinaan kepada masyarakat; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait, pelaku usaha dan pihak akademisi.

Pembinaan kepada masyarakat yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2, meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. konsultasi;
- c. kemitraan;
- d. pelatihan
- e. bantuan teknis; dan/atau

- f. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna pengendalian plastik.

2.3.3 Pengendalian Penggunaan Plastik

Pelaku usaha dalam penelitian ini tertera dalam pasal 4 ayat 1. Pelaku usaha yang dimaksud meliputi:

- a. hotel;
- b. restoran/rumah makan/*cafe*/penjual makanan; dan
- c. toko modern.

Pelaku usaha dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam. Hal ini tertera dalam pasal 4 ayat 2. Dalam pelaksanaan pelarangan disebutkan dalam pasal 4 ayat 3, dimana pelaku usaha dapat menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan, atau produk pengganti pipet minum plastik dan styrofoam yang lebih ramah lingkungan. Pelaksanaan pelarangan ini dikecualikan untuk penggunaan kantong plastik yang tidak dapat digantikan oleh kantong alternatif ramah lingkungan, seperti yang tertera pada pasal 4 ayat 4.

Sanksi yang diterima oleh pelaku usaha diatur dalam pasal 4 ayat 5. Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin usaha; dan/atau
- d. pencabutan sementara izin usaha.

2.3.4 Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini tertera dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019. Masyarakat

dan pelaku usaha berperan serta dalam membantu upaya pengendalian penggunaan plastik. Upaya pengendalian penggunaan plastik yang dimaksud, diantaranya:

- a. mengurangi penggunaan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam;
- b. menggunakan bahan lain sebagai pengganti kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam, yang lebih ramah lingkungan; dan/atau
- c. berperan serta dalam sosialisasi pengendalian penggunaan plastik.

2.3.5 Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini tertera dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 sebagai mana berikut. Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan plastik. Walikota melimpahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian kepada Dinas terkait. Dinas terkait dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.